



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 02

TAHUN 2002

SERI B

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah salah satu jenis pajak Provinsi adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penentuan objek, subjek sekaligus hak dan kewajiban pajak serta

- guna menyederhanakan pelayanan dan sistem administrasi perpajakan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dipandang perlu untuk menyusun peraturan daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah perlu mengatur Pengelolaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo;
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo ;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
1. Dinas adalah Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo ;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo ;
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak ;
4. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air ;
5. Penyerahan kendaraan bermotor adalah penyerahan dalam hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha ;
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha ;

7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
8. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur ;
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pokok pajak ;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKPDB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditentukan ;
12. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak ;
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda ;

15. Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin ;
16. Tahun pembuatan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah tahun perakitan ;
17. Nilai jual kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku ;
18. Badan adalah sekumpulan orang dan atau badan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis , lembaga berbentuk usaha dan bentuk usaha lainnya.
19. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak ;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak ;
21. Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat permohonan Surat Tanda Nomor Kendaraan, pendaftaran kendaraan bermotor dan penetapan pajak dan permohonan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas ;

22. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penetapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan.

B A B II

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 2

Dengan nama bea balik nama kendaraan bermotor, dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh yang bersangkutan ;
 - b. untuk diperdagangkan ;
 - c. untuk dikeluarkan kembali di wilayah pabean Indonesia ;
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.

- 3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
- 4) Dikecualikan sebagai objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada :
 - a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan lembaga- lembaga Internasional dengan azas timbal balik.

Pasal 4

1. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
2. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Paragraf I

Dasar Pengenaan Bea Balik Nama

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :
 - a. nilai jual kendaraan bermotor ;
 - b. nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor;
- a. isi silinder dan atau satuan daya;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor;
 - c. jenis kendaraan bermotor;
 - d. merk kendaraan bermotor;
 - e. tahun pembuatan kendaraan bermotor;
 - f. berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
 - g. dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

Paragraf 2

Tarif Bea Balik Nama

Pasal 6

- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar :
- a. 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum ;
 - c. 3 % (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ;
- (2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar :
- a. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum ;
 - c. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ;

- (3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar :
- 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bukan umum ;
 - 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan umum ;
 - 0,03 % (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan alat - alat berat dan alat-alat besar.

Paragraf 3

Cara Penghitungan

Bea Balik Nama

Pasal 7

- (1) Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan;
- (3) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

Pasal 8

- (1). Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.
- (2). Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.

BAB III
BEA BALIK NAMA KENDARAAN DIATAS AIR

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 9

Dengan Nama Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dipungut pajak atas penyerahan kendaraan di atas air .

Pasal 10

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah penyerahan kendaraan di atas air.
- (2) Kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 m³ atau kurang dari GT 7 ;
 - b. kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2 PK ;
 - c. kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi yacht / pleasure ship / sporty ship;
 - d. kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan;
- (3) Termasuk penyerahan kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemasukan kendaraan di atas air dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan

- b. untuk diperdagangkan ;
 - c. untuk dikeluarkan di wilayah pabean Indonesia ;
 - d. digunakan untuk pameran penelitian contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.
- 4) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dimasukkan kembali di wilayah pabean Indonesia.
- 5) Dikecualikan sebagai objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyerahan kendaraan di atas air kepada :
- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota, Kelurahan / Desa ;
 - b. Kedutaan, Konsulat, perwakilan asing dan lembaga - lembaga Internasional dengan azas timbal balik ;
 - c. orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan di atas air ;
- (2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan di atas air.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan Tarif Pajak dan

Cara Perhitungan Bea Balik Nama

Kendaraan di Atas Air

Paragraf 1

Dasar Pengenaan Bea Balik Nama

Pasal 12

- (1) Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah nilai jual kendaraan di atas air diperoleh berdasarkan harga pasaran umum ;
- (2) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air tidak diketahui, nilai jual kendaraan di atas air ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
 - a. penggunaan kendaraan di atas air ;
 - b. jenis kendaraan di atas air ;
 - c. merk kendaraan di atas air ;
 - d. tahun pembuatan atau renovasi kendaraan diatas air ;
 - e. isi kotor kendaraan di atas air ;
 - f. banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan ;
 - g. dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air tertentu.

Paragraf 2

Tarif Bea Balik Nama

Pasal 13

- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) ;

- (2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) ;
- (3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

Paragraf 3

Cara Penghitungan

Pajak Bea Balik Nama

Pasal 14

- (1) Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat kendaraan di atas air didaftarkan ;
- (3) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air dilakukan pada saat pendaftaran.

Pasal 15

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan di atas air dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.

Pasal 16

Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan di atas air wajib melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dipungut di wilayah daerah kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air didaftarkan ;
- (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air dari satu daerah ke daerah lain, maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dari daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

BAB V

SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 18

Orang pribadi atau badan atau ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi SPPKB untuk kendaraan bermotor dan SPTPD untuk kendaraan di atas air selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dan untuk penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dari luar daerah selambat-lambatnya 60 (enam

putuh) hari terhitung dari saat menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

Pasal 19

- (1) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air wajib melaporkan kepada Gubernur atas terjadinya penyerahan hak milik tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air ;
- (2) SPTPD / SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau orang yang diberikan kuasa olehnya.

Pasal 20

- (1) SPTPD / SPPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 peraturan daerah ini sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat lengkap menerima penyerahan ;
 - b. jenis, merk, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin daya kuda (PK) tonase isi kotor (GT) dan fungsi ;
 - c. dasar penyerahan ;
 - d. harga penjualan ;
 - e. tanggal penyerahan ;
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD / SPPKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPTPD/SPPKB sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) peraturan daerah ini pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Bentuk isi, kualitas dan ukuran SKPD / SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 22

- (1) Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air asal luar daerah yang telah dan akan beroperasi di Provinsi Gorontalo lebih dari 60 (enam puluh) hari terus menerus baik milik pribadi maupun badan usaha wajib melaporkan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo ;
- (2) Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air asal luar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan untuk memutasikan kendaraannya ;
- (3) Setiap kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin wajib melaporkan kepada Gubernur melalui DinasPajak dan pendapatan dengan mengisi SPTPD / SPPKB dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin.

Pasal 23

- (1) Keputusan keberatan dan keputusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa ;

- (2) Penagran pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam hal :
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
 2. apabila surat pemberitahuan pajak daerah tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis ;
 3. apabila kewajiban mengisi surat pemberitahuan pajak daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi denda berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak .

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan ;
- (5) Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 25

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat tagihan pajak daerah apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - b. dari hasil penelitian surat pemberitahuan pajak daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung ;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak ;

- (3) Surat ketetapan pajak daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui surat tagihan pajak daerah ;
4. Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 26

1. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dilakukan pada saat pendaftaran ;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang harus dibayar bertambah ;
- (3) Gubernur atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan;
- (4) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Gubernur ;
- (5) Pembayaran dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan surat keputusan keberatan dan putusan banding yang

tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa ;

- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut di karenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya ;
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Gubernur, atau pejabat yang ditunjuk

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;

- (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar (SKPDLB);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus di sampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima wajib pajak dengan alasan yang jelas kecuali apabila wajib pajak, dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;

- (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima harus sudah memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 30

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak;

Pasal 31

Apabila pengajuan keberatan dimaksud dalam pasal 29 atau banding sebagaimana dimaksud pasal 30 peraturan daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB X

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 32

Gubernur Cq. Kepala Dinas Pajak dan Pendapatan dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Pasal 33

Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yang dipergunakan sebagai ambulance, mobil / kapal jenazah dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 34

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk .
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di lampai Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 36

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (4) peraturan daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII KEDALUWARSA

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD/SPPKB atau memberikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD / SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau memberikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 peraturan daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana;
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - h. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - k. menghentikan penyidikan ;
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) petugas yang ditunjuk berwenang :
 - a. memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda lunas pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ;
 - b. memasuki semua tempat penyimpanan kendaraan bermotor untuk memeriksa dan meneliti kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ;
 - c. meminta bantuan aparat pemerintah yang berwenang untuk memeriksa tempat penyimpanan kendaraan di atas air apabila diperlukan.
- (3) Pemilik, pengurus, pengemudi dan pemakai tempat-tempat penyimpanan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air wajib mengizinkan petugas untuk memasuki tempat-tempat dimaksud serta wajib memberikan petunjuk dan keterangan yang dianggap perlu oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB XVI

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen);
- (2) Pedoman tentang alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

BAB XVII
BAGI HASIL
Pasal 43

- (1) Bagi hasil pajak Provinsi kepada daerah Kabupaten / Kota ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;
- (2) Tata cara pelaksanaan pemberian dan penyaluran bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

- (1) Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang telah ditetapkan sebelum peraturan daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya ;
- (2) Terhadap masa pendaftaran kendaraan bermotor yang telah berakhir sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah peraturan daerah ini berlaku maka dikenakan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 46

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 1 Seri A) yang telah di perlakukan di Provinsi Gorontalo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 02 SERI "B")